



**JURHIS**  
Jurnal Mahasiswa Hukum Islam

Faculty of Sharia, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions

of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC-BY-SA)

## **PRAKTIK BAGI HASIL TERNAK BEBEK PETELUR DI DESA TEGAL KUNIR LOR DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Sitti Konaatul Ramdah**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

[211130194.siti@uinbanten.ac.id](mailto:211130194.siti@uinbanten.ac.id)

**Hapizul Ahdi**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

[hapizul.ahdi@uinbanten.ac.id](mailto:hapizul.ahdi@uinbanten.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This thesis addresses several issues, namely: How are cooperation agreements and risk sharing implemented in profit-sharing practices for laying ducks in the Tegal Kunir Lor Village community, Mauk District, Tangerang Regency? How is the Sharia Economic Law Analysis of the Cooperation Agreement and Risk Sharing Practices for Profit-Sharing in Laying Ducks in Tegal Kunir Lor Village, Mauk District, Tangerang Regency? This thesis uses a qualitative descriptive-analytical method through field research and literature review, with primary data from observations, interviews, and documentation, and secondary data from books, journals, articles, and relevant research. The results show that: 1. The profit-sharing cooperation practice for laying ducks in Tegal Kunir Lor Village uses a mudharabah muqayyadah contract with capital of Rp16,000,000–Rp18,000,000. However, the system applied is not a percentage of profit but a fixed price of Rp1,800 per duck, lower than the market price of Rp2,200, thus harming the manager and not in accordance with sharia principles. Furthermore, the business risk is borne more by the manager, whereas in mudharabah, losses should be borne by the investor unless there is negligence. 2. Based on Sharia Economic Law, this practice does not comply with the principles of justice, transparency, and the principle of al-ghunmu bil ghurmi. Therefore, proportional profit sharing, a written contract, and fair risk sharing are necessary to comply with Sharia provisions.*

**Keywords:** Profit Sharing, Mudharabah, Sharia Economic Law.

### **ABSTRAK**

Skripsi ini di dalamnya menguraikan beberapa masalah diantaranya, Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama dan Pembagian Risiko dalam Praktik bagi hasil ternak bebek petelur pada Masyarakat Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Kemudian Bagaimana

*Ramdah dan Hapizul,*

*Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur Di Desa Tegal Kunir Lor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*



**JURHIS**

Jurnal Mahasiswa Hukum Islam

Faculty of Sharia, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions

of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC-BY-SA)

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Perjanjian kerja sama dan Pembagian Risiko pada bagi hasil ternak bebek petelur di Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Penilitain skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, dengan data primer dari observasi, wawancara, serta dokumentasi, dan data sekunder dari buku, jurnal, artikel, serta penelitian relevan. Hasil menunjukkan bahwa: 1. Praktik kerja sama bagi hasil ternak bebek petelur di Desa Tegal Kunir Lor menggunakan akad mudhārabah muqayyadah dengan modal Rp16.000.000–Rp18.000.000, namun sistem yang diterapkan bukan persentase keuntungan melainkan harga tetap Rp1.800 per butir, lebih rendah dari harga pasar Rp2.200, sehingga merugikan pengelola dan tidak sesuai prinsip syariah; selain itu risiko usaha lebih banyak dibebankan kepada pengelola, padahal dalam mudhārabah kerugian seharusnya ditanggung pemodal kecuali ada kelalaian. 2. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini belum sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan asas al-ghunmu bil ghurmi, sehingga perlu pembagian hasil yang proporsional, kontrak tertulis, serta pembagian risiko yang adil agar sesuai dengan ketentuan syariah.

**Kata kunci :** *Bagi Hasil, Mudharabah, Hukum Ekonomi Syariah.*

## **PENDAHULUAN**

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dan saling membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup serta mencapai tujuan bersama, manusia cenderung membentuk kelompok dan menjalin hubungan kerja sama. Salah satu bentuk kerja sama tersebut tercermin dalam aktivitas ekonomi, di mana terjadi saling melengkapi antara pihak yang memiliki modal dan pihak yang mempunyai keahlian maupun tenaga kerja (Inah, 2015). Dalam konteks ini, Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur hubungan sosial dan ekonomi manusia melalui prinsip-prinsip syariah, akhlak, dan aqidah, termasuk dalam ranah muamalah. Islam menegaskan bahwa setiap bentuk interaksi ekonomi harus dilaksanakan secara adil, transparan, serta dilandasi oleh kerelaan bersama (antaradīn) antara para pihak yang berakad (Iqbal et al., 2024).

*Ramdah dan Hapizul,*

*Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur Di Desa Tegal Kunir Lor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*



**JURHIS**

Jurnal Mahasiswa Hukum Islam

Faculty of Sharia, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions

of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC-BY-SA)

Salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang diatur dalam hukum Islam adalah akad bagi hasil, di antaranya mudharabah dan musyarakah. Dalam akad mudharabah, hubungan antara pemilik modal (shahibul māl) dan pengelola usaha (mudhārib) didasarkan pada kepercayaan serta tanggung jawab bersama (Fattah & Muchlis, 2024). Pemilik modal berperan dalam menyediakan dana atau sarana usaha, sementara pengelola berkontribusi melalui tenaga, waktu, dan keahliannya untuk mengembangkan usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. Prinsip ini menegaskan adanya keseimbangan antara risiko dan keuntungan dalam setiap kegiatan ekonomi (Rusanti & Sofyan, 2023).

Penerapan sistem bagi hasil dalam usaha peternakan di berbagai daerah, khususnya pada usaha peternakan bebek petelur, telah menjadi praktik yang cukup umum. Banyak peternak memilih sistem ini sebagai solusi atas keterbatasan modal dengan membangun pola kemitraan antara pemilik modal (shahibul māl) dan pihak yang memiliki keahlian atau tenaga kerja (mudhārib) dalam mengelola usaha. Hal ini sejalan dengan karakter manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa hidup bersama dan berinteraksi satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan hidupnya, manusia membentuk kelompok-kelompok sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupannya sejak awal (Iffah & Yasni, 2022). Pedoman Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, meliputi syariah, akhlak, aqidah, serta muamalah (Marputra & Rohayati, 2022), di mana prinsip-prinsip muamalah diawali dengan interaksi yang adil antara pemilik modal dan pengelola usaha (Habibullah, 2018).

Kerja sama bagi hasil dalam usaha ternak bebek petelur di Desa Tegal Kunir Lor, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, merupakan salah satu bentuk kemitraan antara pemilik modal (shahibul māl) dan pengelola (mudhārib). Pemilik modal menyediakan dana serta sarana produksi, sementara pengelola bertanggung jawab atas tenaga, waktu, dan keahlian dalam merawat serta mengelola ternak hingga menghasilkan telur. Namun, dalam praktiknya, pembagian hasil sering kali dilakukan melalui penetapan harga tetap oleh pemilik modal, sehingga pendapatan yang

*Ramdah dan Hapizul,*

*Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur Di Desa Tegal Kunir Lor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*

diterima pengelola lebih rendah dibandingkan harga pasar. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembagian keuntungan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam akad mudharabah, meskipun kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan.

Selain itu, risiko usaha yang timbul akibat kematian bebek karena penyakit, faktor lingkungan, maupun serangan hama kerap dibebankan sepenuhnya kepada pengelola. Padahal, dalam prinsip mudharabah menurut hukum ekonomi syariah, tanggung jawab atas modal pokok berada pada pemilik modal, sedangkan pengelola hanya menanggung risiko yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan usaha. Situasi ini berpotensi menimbulkan perselisihan serta ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kerja sama bagi hasil.

Lebih lanjut, praktik bagi hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan kesepakatan bersama (*an-taradīn*) yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah. Penetapan harga tetap yang merugikan pengelola, sementara pemilik modal memperoleh keuntungan dari selisih harga pasar, dapat dikategorikan sebagai pengambilan harta secara tidak sah. Al-Qur'an dan hadis menegaskan pentingnya transaksi muamalah yang adil, transparan, dan dilakukan atas dasar kesepakatan sukarela kedua belah pihak, serta menempatkan keuntungan sebanding dengan risiko yang ditanggung.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama dan pembagian risiko dalam praktik bagi hasil ternak bebek petelur di Desa Tegal Kunir Lor, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama serta pembagian risiko yang diterapkan oleh masyarakat setempat, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan akad mudharabah yang sesuai syariat, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi

*Ramdah dan Hapizul,*

*Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur Di Desa Tegal Kunir Lor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*



**JURHIS**

Jurnal Mahasiswa Hukum Islam

Faculty of Sharia, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions

of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC-BY-SA)

bagi pemilik modal dan pengelola usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya secara adil dan berkelanjutan. Selain memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan keilmuan hukum ekonomi Islam, khususnya dalam bidang muamalah, serta menjadi referensi akademik bagi civitas akademika UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan penelitian selanjutnya (Romli, 2021)

## **PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian ini menyajikan gambaran umum terkait rangkuman dalam penelitian dengan kesamaan seputar kejadian sehingga dapat mengidentifikasi celah dan menunjukkan kontribusi unik dari penelitian yang sedang dilakukan. Meskipun ada sejumlah penelitian yang relevan, penelitian ini mempunyai ruang lingkup dan fokus yang tentu berbeda, sehingga memberikan kontribusi yang unik pada bidang ini. Beberapa diantara penelitian yang berhubungan memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda, diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi Aminah dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pemeliharaan Ternak Bebek Peking di Desa Mekarsari, Kecamatan Careng, Kabupaten Serang” (Aminah, 2022). menjelaskan praktik bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola ternak. Dalam praktik di Desa Mekarsari, pemilik modal memberikan bibit bebek kepada pengelola untuk dirawat sampai besar. Namun, dalam proses penjualannya, pemilik modal memiliki kendali penuh untuk menjual bebek peking, sedangkan pengelola hanya bertugas merawat. Terdapat ketidakjelasan mengenai pihak yang menanggung kerugian apabila bebek mati. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peternak tentang prinsip mudharabah masih terbatas, sehingga mereka hanya mengikuti prosedur kerja sama. Kerjasama antara peternak dan PT. Charoen Pokphand Indonesia dianggap sesuai dengan akad mudharabah karena dilakukan secara tertulis dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal, dengan penelitian menggunakan metode lapangan kualitatif deskriptif, melalui wawancara dan observasi sebagai sumber data utama.

Perbedaan utama yang muncul dalam praktik ini adalah pemilik modal menguasai penuh proses penjualan, sementara pengelola hanya mengelola ternak, tanpa kepastian terkait tanggung

*Ramdah dan Hapizul,*

*Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur Di Desa Tegal Kunir Lor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*



**JURHIS**

Jurnal Mahasiswa Hukum Islam

Faculty of Sharia, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions

of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC-BY-SA)

jawab atas kerugian akibat kematian bebek. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian akad dengan prinsip syariah, khususnya dalam pembebanan risiko kepada pengelola yang bukan akibat kelalaian mereka. Kondisi ini dapat menghambat kelancaran kerja sama dan berpotensi merugikan salah satu pihak, sehingga menekankan pentingnya kejelasan perjanjian dan pembagian risiko yang adil agar prinsip keadilan, kesepakatan, dan kerelaan dalam akad mudharabah tetap terjaga.

Kedua, Skripsi Dwi Atika Murti berjudul “Penerapan Sistem Bagi Pada Usaha Peternakan Telur Ayam Milik BUMG Ujong Pulo Cut Aceh Selatan dalam Perspektif Syirkah Abdan (Murti, 2022). skripsi ini menjelaskan bahwa Sistem bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama secara lisan, di mana pengurus BUMG menetapkan pekerjaan kepada pekerja dan pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan. Dari perspektif syirkah abdan, pelaksanaan sistem bagi hasil ini cukup relevan, karena sistem operasional, pembagian pekerjaan, tempat, dan waktu bekerja sudah jelas. Namun, terdapat masalah pada pembagian hasil yang belum sepenuhnya sesuai prinsip syirkah abdan, di mana keuntungan pengurus lebih besar dibandingkan pekerja, dan pembagian upah tidak proporsional terhadap tingkat pekerjaan masing-masing pihak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan data primer dari penelitian lapangan dan data sekunder dari penelitian kepustakaan.

Perbedaan utama dalam praktik ini terletak pada ketentuan akad dan distribusi keuntungan. Syirkah abdan menekankan pembagian hasil yang adil berdasarkan keterlibatan tenaga kerja, namun dalam praktik BUMG, pengurus memperoleh keuntungan dalam bentuk persentase sedangkan pekerja hanya menerima nominal tetap, bertentangan dengan prinsip bagi hasil ideal. Selain itu, sistem bagi hasil yang awalnya disepakati kemudian diubah oleh pemilik modal menjadi harga tetap yang lebih menguntungkan dirinya, membeli hasil produksi dengan harga lebih rendah dari harga pasar dan menjualnya dengan harga pasar. Perubahan ini menimbulkan ketidakadilan bagi pengelola, menunjukkan perlunya analisis praktik bagi hasil dari sudut pandang hukum ekonomi syariah yang lebih luas, agar hak dan kewajiban pemilik serta pengelola dapat seimbang dan sesuai prinsip syariah.

*Ramdah dan Hapizul,*

*Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur Di Desa Tegal Kunir Lor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*



**JURHIS**

Jurnal Mahasiswa Hukum Islam

Faculty of Sharia, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions

of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC-BY-SA)

Ketiga, skripsi Ety Nurbaety Fatonah “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem bagi hasil pada akad pemeliharaan hewan ternak (Studi 12 Kasus: Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang)”(Fatonah, 2021). membahas permasalahan dalam sistem bagi hasil, khususnya terkait hak pengelola saat terjadi kerugian. Dalam praktik di Desa Keteleng, kerjasama bagi hasil dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya, dengan pelaksanaan akad pemeliharaan ternak yang pada prinsipnya mengikuti konsep mudharabah. Namun, jika terjadi kerugian, pemilik modal hanya memberikan upah kepada pengelola secara seikhlasnya, sehingga pengelola tidak mendapatkan haknya secara penuh sesuai kesepakatan awal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis pelaksanaan sistem bagi hasil serta tinjauan fikih muamalah terhadap akad pemeliharaan hewan ternak.

Perbedaan utama dalam praktik ini terletak pada penanganan risiko kerugian. Sistem di Desa Keteleng memberikan kebebasan sepihak kepada pemilik modal dalam menentukan kompensasi bagi pengelola saat terjadi kerugian, sehingga menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi pengelola karena hak mereka tidak dijamin. Sementara dalam penelitian yang sekarang, membahas tentang pengelola yang tetap menanggung kerugian akibat kematian bebek akibat faktor eksternal, seperti penyakit flu unggas atau gangguan pakan

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui peninjauan di lokasi penelitian. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengamati secara nyata kondisi, peristiwa, serta perilaku yang berkaitan dengan praktik bagi hasil usaha ternak bebek petelur di Desa Tegal Kunir Lor, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan dengan didukung oleh kajian literatur yang relevan (Solikhin, 2021)

*Ramdah dan Hapizul,*

*Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur Di Desa Tegal Kunir Lor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*



**JURHIS**

Jurnal Mahasiswa Hukum Islam

Faculty of Sharia, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions

of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC-BY-SA)

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber data berupa buku, jurnal ilmiah, literatur yang relevan dengan topik penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah dan sistem bagi hasil dalam Islam. Seluruh data kepustakaan tersebut saling berkaitan dan digunakan sebagai dasar teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian (Ilhami et al., 2024)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara rinci mekanisme pelaksanaan bagi hasil ternak bebek petelur di lapangan, meliputi pihak-pihak yang terlibat, pola kerja sama, serta sistem pembagian hasil. Selanjutnya, praktik tersebut dianalisis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah atau mengidentifikasi adanya penyimpangan yang perlu diperbaiki. Data disajikan secara sistematis melalui tahapan pengumpulan, penyusunan, hingga analisis guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta memperkuat validitas temuan sesuai dengan realitas hukum yang terjadi di lapangan (Muhaimin, 2020).

Analisis data merupakan proses mengolah, mengorganisasikan, dan menafsirkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang dapat dipahami baik oleh peneliti maupun pihak lain..

## **PEMBAHASAN**

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian merupakan sumber utama lahirnya perikatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang. Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, serta sebab yang halal. Bentuk perjanjian tidak selalu harus tertulis, sebab perjanjian lisan tetap memiliki

*Ramdah dan Hapizul,*

*Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur Di Desa Tegal Kunir Lor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*



**JURHIS**

Jurnal Mahasiswa Hukum Islam

Faculty of Sharia, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions

of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC-BY-SA)

kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sah dan dapat dibuktikan keberadaannya. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Paendong, 2022).

Prinsip tersebut selaras dengan konsep akad dalam hukum ekonomi syariah, yang menekankan unsur kerelaan dan kesepakatan (an-taraḍin minkum) sebagai dasar sahnya suatu perikatan. Dalam konteks muamalah, akad dipahami sebagai ikatan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa prinsip syariah merupakan ketentuan perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam antara pemilik modal dan pihak lain dalam rangka pembiayaan kegiatan usaha, termasuk melalui akad mudharabah. Dalam akad mudharabah, pemilik modal (shahibul māl) menyediakan modal usaha, sedangkan pengelola (mudhārib) menjalankan usaha dengan tenaga dan keahliannya. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian usaha ditanggung oleh pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola (Iskandar, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik kerja sama bagi hasil usaha ternak bebek petelur di Desa Tegal Kunir Lor dilakukan melalui perjanjian lisan yang didasarkan pada asas kepercayaan. Kerja sama ini melibatkan pemberi modal sebagai shahibul māl dan peternak sebagai mudhārib. Pemberi modal menyediakan dana awal untuk pembelian bibit bebek, sedangkan pengelola bertanggung jawab penuh atas operasional usaha, mulai dari perawatan ternak, penyediaan pakan, hingga pemeliharaan kandang. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan jumlah telur yang dihasilkan, namun harga jual telur yang diterima pengelola telah ditetapkan secara tetap oleh pemilik modal, di bawah harga pasar.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kerja sama antara Ibu Wiwi sebagai pemilik modal dan Bapak Bari sebagai pengelola dimulai pada awal tahun 2024 dengan modal sebesar Rp16.000.000 untuk 200 ekor bebek. Pola yang sama juga diterapkan dalam kerja sama antara Ibu Hj. Parsiah dan Bapak Akdi yang dimulai pada tahun 2023 dengan modal awal Rp18.000.000

*Ramdah dan Hapizul,*

*Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur Di Desa Tegal Kunir Lor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*



untuk jumlah ternak yang sama. Seluruh ketentuan kerja sama, termasuk sistem pembagian hasil, penentuan harga jual telur, serta mekanisme pengelolaan usaha, ditetapkan oleh pemilik modal dan disepakati oleh pengelola secara lisan. Meskipun telah memenuhi unsur sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, praktik ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar antara pemilik modal dan pengelola.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik kerja sama tersebut, berikut disajikan ringkasan hasil wawancara para pihak dalam bentuk tabel.

NO	Responden	Modal Wala	Jum;ah Bebek	Sistem Bagi Hasil	Harga Telur Pengelola	Harga Pasar	Biaya Operasional	Pembebanan Risiko
1.	Ibu Wiwi-Bapak Bari	Rp. 16.000.000	200 Ekor	50% Jumlah telur	Rp. 1.800/butir	Rp. 2.200/butir	Ditanggung pengelola	Sepenuhnya pengelola
2.	Ibu Hj Parsiah-Bapak Akdi	Rp. 18.000.000	200 Ekor	50% Jumlah telur	Rp. 1.800/butir	Rp. 2.200/butir	Ditanggung pengelola	Sepenuhnya pengelola
3.	Bapak Sati, (Mandiri)	Rp. 4.250.000	50 ekor	Tidak ada pemodal	-	Rp. 2.200/butir	Ditanggung sendiri	Ditanggung sendiri

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa praktik kerja sama ternak bebek petelur di Desa Tegal Kunir Lor memiliki pola yang relatif seragam. Pembagian hasil dilakukan dengan persentase yang sama berdasarkan jumlah telur, namun harga jual telur yang diterima pengelola ditetapkan lebih rendah dari harga pasar. Selain itu, seluruh biaya operasional, termasuk pakan dan perawatan ternak, dibebankan sepenuhnya kepada pengelola. Sementara itu, pemilik modal memperoleh keuntungan dari selisih harga pasar tanpa menanggung biaya operasional, sehingga berada pada posisi yang relatif lebih aman dan stabil.

*Ramdah dan Hapizul,*

*Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur Di Desa Tegal Kunir Lor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*



**JURHIS**

Jurnal Mahasiswa Hukum Islam

Faculty of Sharia, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions

of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC-BY-SA)

Selain ketimpangan keuntungan, pembebanan risiko usaha dalam praktik ini sepenuhnya ditanggung oleh pengelola. Risiko tersebut meliputi kematian bebek akibat penyakit menular seperti snot atau coryza, penurunan produksi akibat perubahan cuaca ekstrem, masa rontok bulu, gangguan sistem reproduksi, serta serangan predator seperti musang (Nursanti, 2016). Seluruh dampak risiko tersebut, baik berupa penurunan produksi maupun kerugian finansial, menjadi tanggungan peternak sebagai pengelola usaha.

Dalam perspektif akad mudharabah, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip dasar hukum ekonomi syariah. Dalam akad mudharabah, kerugian usaha seharusnya ditanggung oleh pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola, sedangkan pengelola hanya menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu yang telah dicurahkan. Namun, dalam praktik yang terjadi di Desa Tegal Kunir Lor, pemilik modal tidak menanggung risiko operasional, sementara pengelola menanggung seluruh potensi kerugian usaha. Meskipun demikian, kerja sama ini tetap berlangsung karena adanya keterbatasan akses permodalan yang dimiliki peternak, faktor kebutuhan ekonomi, serta kepercayaan dan kebiasaan yang telah lama terbentuk di masyarakat.

### **Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur**

Prinsip akad bagi hasil dalam hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama usaha harus dilandasi oleh keadilan (al-‘adl), kejelasan (al-wuḍūḥ), dan kesepakatan sukarela (an-tarāḍin). Dalam praktik muamalah, kerja sama usaha yang berbasis bagi hasil umumnya menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, yang menjadi landasan utama konsep profit and loss sharing dalam Islam. Mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal (shahibul māl) dan pengelola usaha (mudhārib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal, sedangkan kerugian usaha ditanggung oleh pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Adapun musyarakah merupakan kerja sama yang melibatkan kontribusi modal dari masing-masing pihak dengan pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai porsi modal (Iskandar, 2010).

*Ramdah dan Hapizul,*

*Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur Di Desa Tegal Kunir Lor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*



**JURHIS**

Jurnal Mahasiswa Hukum Islam

Faculty of Sharia, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions

of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC-BY-SA)

Berdasarkan temuan lapangan, praktik kerja sama ternak bebek petelur di Desa Tegal Kunir Lor secara substansial menyerupai akad mudharabah, karena pemilik modal hanya menyediakan dana, sementara pengelola menjalankan usaha secara penuh. Namun demikian, ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam praktik tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip dasar akad mudharabah. Pembagian hasil dilakukan dalam bentuk nominal harga tetap per butir telur yang ditetapkan sepihak oleh pemilik modal dan berada di bawah harga pasar. Selain itu, seluruh biaya operasional, khususnya pakan ternak, dibebankan sepenuhnya kepada pengelola, serta modal pokok disyaratkan harus kembali secara utuh, yang secara faktual juga menjadi tanggung jawab pengelola.

Dari sisi pendapatan, hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara pengelola dan pemilik modal. Pada kerja sama antara Ibu Wiwi dan Bapak Bari, ketika produksi berada pada kondisi maksimal (150–180 butir per hari), peternak memperoleh pendapatan kotor sebesar Rp4.050.000–Rp4.860.000 per bulan, yang masih harus dikurangi biaya pakan sebesar Rp1.400.000 per bulan. Sementara itu, pemilik modal memperoleh pendapatan sebesar Rp4.950.000–Rp5.940.000 per bulan tanpa menanggung biaya operasional. Selisih harga jual telur sebesar Rp400 per butir menjadi keuntungan tetap pemilik modal, yang dalam satu bulan bernilai hingga Rp1.080.000. Pola yang sama juga terjadi pada kerja sama antara Ibu Hj. Parsiah dan Bapak Akdi, di mana pemilik modal memperoleh keuntungan bersih yang lebih besar, sementara pengelola tetap menanggung seluruh biaya dan risiko usaha.

Selain ketimpangan keuntungan, pembebanan risiko usaha dalam praktik ini sepenuhnya berada pada pengelola. Risiko tersebut meliputi penyakit menular seperti snot (coryza), perubahan cuaca ekstrem yang menyebabkan stres pada bebek, masa rontok bulu yang menurunkan produktivitas, gangguan saluran reproduksi, serta serangan predator seperti musang (Nursanti, 2016) Dalam prinsip mudharabah, risiko kerugian usaha seharusnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terbukti terjadi kelalaian atau kesalahan pengelola. Dengan demikian, praktik pembebanan seluruh risiko kepada pengelola bertentangan dengan prinsip al-ghunmu bil-ghurmi, yaitu keuntungan harus sebanding dengan risiko yang ditanggung.

*Ramdah dan Hapizul,*

*Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur Di Desa Tegal Kunir Lor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*



**JURHIS**

Jurnal Mahasiswa Hukum Islam

Faculty of Sharia, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions

of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC-BY-SA)

Ketidakesuaian praktik tersebut semakin jelas apabila ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, yang menegaskan bahwa pembagian keuntungan harus dilakukan berdasarkan nisbah, bukan nominal tetap, serta kerugian usaha ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Praktik penetapan harga tetap yang menguntungkan pemilik modal dan membebaskan seluruh biaya operasional kepada pengelola menunjukkan bahwa pembagian keuntungan tidak dilakukan secara adil dan proporsional, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan (al-‘adl) dan keseimbangan risiko (al-tawāzun) dalam muamalah Islam.

Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya Pasal 231–254, yang menyatakan bahwa pembagian keuntungan dalam mudharabah wajib dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal. Pasal 235 KHES secara tegas melarang pembagian keuntungan dalam bentuk nominal tetap, karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan gharar. Selain itu, Pasal 234 dan Pasal 236 KHES menegaskan bahwa pengelola tidak boleh dibebani tanggung jawab atas kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akad mudharabah dapat dinyatakan cacat bahkan batal secara hukum.

Landasan normatif akad mudharabah juga ditegaskan dalam Al-Qur’an, salah satunya melalui firman Allah Swt. dalam QS. Al-Muzzammil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الدَّيْنِ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ  
عَلِمَ أَنَّ لَن تُخْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ  
فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا  
الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) bangun untuk salat (tahajud) hampir dua pertiga malam, atau setengahnya, atau sepertiganya, begitu pula*

*Ramdah dan Hapizul,*

*Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur Di Desa Tegal Kunir Lor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*



**JURHIS**

Jurnal Mahasiswa Hukum Islam

Faculty of Sharia, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions

of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC-BY-SA)

*sekelompok orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Dia mengetahui bahwa kalian tidak dapat menentukan waktu dengan tepat, maka Dia memberi keringanan kepada kalian. Oleh karena itu, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Dia juga mengetahui bahwa di antara kalian ada yang sakit, ada yang bepergian di bumi mencari karunia Allah, dan ada pula yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah darinya (Al-Qur'an). Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan berikanlah pinjaman yang baik kepada Allah (bersedekah). Apa pun kebaikan yang kalian lakukan untuk diri sendiri, kalian akan mendapatkannya di sisi Allah sebagai balasan yang lebih baik dan pahala yang lebih besar. Mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Muzzammil: 20).*

Ayat ini menunjukkan legitimasi aktivitas usaha dan pencarian rezeki melalui kerja dan ikhtiar, yang dalam konteks muamalah menjadi dasar kebolehan akad mudharabah. Hal serupa ditegaskan dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10 yang memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah setelah menunaikan kewajiban ibadah. Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi menegaskan bahwa ayat ini menjadi dasar kebolehan aktivitas perdagangan dan usaha ekonomi yang halal.

Keabsahan dan keberkahan akad mudharabah juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ  
وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

*Artinya: “Dari Suhaib, berkata: Rasul SAW bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqarradah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Suhaib).*

Hadis ini menunjukkan bahwa mudharabah (muqāradhah) merupakan bentuk kerja sama yang diberkahi karena mengandung unsur ta‘awun dan keadilan. Namun, para ulama juga menegaskan bahwa syarat dalam akad mudharabah tidak boleh menimbulkan kezhaliman. Imam al-Qurthubi menegaskan bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan pengelola menanggung kerugian, maka akad tersebut batal karena bertentangan dengan ijma' ulama.

Ramdah dan Hapizul,

Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur Di Desa Tegal Kunir Lor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah



**JURHIS**

Jurnal Mahasiswa Hukum Islam

Faculty of Sharia, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions

of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC-BY-SA)

Secara formal, praktik kerja sama ternak bebek petelur di Desa Tegal Kunir Lor memang memenuhi asas kerelaan (*an-tarāḍin*), sebagaimana QS. An-Nisa ayat 29. Namun, dari sisi substansi, praktik penetapan harga secara sepihak dan pembebanan risiko sepenuhnya kepada pengelola berpotensi mengandung unsur *gharar* dan *zulm*. Oleh karena itu, meskipun akad disepakati secara sukarela, substansinya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil ternak bebek petelur di Desa Tegal Kunir Lor belum sepenuhnya mencerminkan konsep akad *mudharabah* yang ideal. Sistem pembagian hasil dalam bentuk nominal tetap dan pembebanan risiko sepenuhnya kepada pengelola bertentangan dengan KHES, Fatwa DSN-MUI, serta prinsip *fiqh muamalah*. Oleh karena itu, praktik kerja sama ini perlu ditinjau dan diperbaiki dengan menerapkan sistem bagi hasil berbasis nisbah yang adil dan proporsional, agar selaras dengan tujuan utama hukum ekonomi syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik kerja sama usaha ternak bebek petelur di Desa Tegal Kunir Lor, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dilaksanakan secara lisan dengan berlandaskan asas kepercayaan dan kerelaan para pihak, serta secara formal telah memenuhi unsur sah perjanjian menurut Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara serta prinsip *an-tarāḍin* dalam muamalah. Namun, dalam praktiknya terdapat ketidakseimbangan yang signifikan dalam pembagian keuntungan dan pembebanan risiko, karena pembagian hasil ditetapkan dalam bentuk nominal tetap di bawah harga pasar dan seluruh biaya serta risiko usaha ditanggung oleh pengelola, sehingga pemilik modal memperoleh keuntungan yang relatif stabil dan minim risiko. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad *mudharabah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dan ketentuan KHES Pasal 231–254, yang menekankan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah dan penanggungjawaban kerugian oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian pengelola. Oleh

*Ramdah dan Hapizul,*

*Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur Di Desa Tegal Kunir Lor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*



**JURHIS**

Jurnal Mahasiswa Hukum Islam

Faculty of Sharia, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions

of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC-BY-SA)

karena itu, kerja sama tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl) dan keseimbangan risiko (al-ghunmu bil-ghurmi), sehingga diperlukan penyesuaian melalui penerapan pembagian hasil berbasis nisbah yang adil dan pembagian risiko yang proporsional guna mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan usaha sesuai dengan tujuan hukum ekonomi Islam

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah. (2022). Analisis Penerapan sistem bagi hasil pada pemeliharaan ternak bebek Peking di Desa Mekarsari Kecamatan Careng Kabupaten Serang. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Ansori, Y. Z., Budiman, I. A., & Nahdi, D. S. (2019). Islam dan pendidikan multikultural. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 5(2), 457634.
- Fatonah, E. N. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem bagi hasil pada akad pemeliharaan hewan ternak (studi kasus: Desa keteleng kec. Blado kab. Batang). Institut Agama Negeri Pekalongan.
- Fattah, I. A., & Muchlis, M. M. (2024). Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 1(6).
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 25–48.
- Iffah, F., & Yasni, Y. F. (2022). Manusia sebagai makhluk sosial. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 1(1), 38–47.
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11180129>
- Inah, E. N. (2015). Peranan Komunikasi Dalam Pendidik. 6(1).
- Iqbal, M. N., Rahma, N. E., & Aulia, J. (2024). Prinsip Kehidupan Manusia.
- Iskandar, A. (2010). Kajian Hukum Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah Berdasarkan Prinsip Syariah. *Pranata Hukum*, 5(2), 26685.

*Ramdah dan Hapizul,*

*Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur Di Desa Tegal Kunir Lor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*



**JURHIS**

Jurnal Mahasiswa Hukum Islam

Faculty of Sharia, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions

of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC-BY-SA)

- Marputra, R., & Rohayati, Z. (2022). Prinsip-Prinsip Muamalah yang Melandasi Operasional Asuransi Syariah. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 10(2).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. University Press.
- Murti, D. A. (2022). Penerapan sistem bagi hasil pada usaha peternakan telur ayam milik BUMG Ujong Pulo Cut Aceh Selatan dalam Perspektif Syirkah Abdan. *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*.
- Nugraha, S. S. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka.
- Nursanti, E. (2016). Analisis usaha dan risiko pada usaha ternak itik petelur di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. *Agrista*, 4(3).
- Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).
- Prawiyogi, A. G., Sadiyah, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan media big book untuk menumbuhkan minat membaca di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 446–452.
- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2), 173–188.
- Rusanti, E., & Sofyan, A. S. (2023). Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 29–51.
- Solikhin, N. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Qiara Medina.
- Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino, S. (2021). Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(1), 15–22.

*Ramdah dan Hapizul,*

*Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur Di Desa Tegal Kunir Lor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*